

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/370/UN37/HK.02/2026  
TENTANG  
TIM PENGELOLA PROGRAM FAST TRACK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor: T/5201/UN37/DI.06.03/2026, sehubungan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas akademik serta percepatan studi bagi mahasiswa berprestasi melalui Program *Fast Track*, perlu dibentuk Tim Pengelola Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 661);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Panduan Program Fast Track Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARAG TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM FAST TRACK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

**KESATU** : Mengangkat Tim Pengelola Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

**KEDUA** : Tim Pengelola Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas:

- a. melakukan koordinasi pengembangan model bentuk kegiatan pembelajaran Program *Fast Track*;
- b. mengembangkan dan mengelola proses penyiapan, pendaftaran, pelaksanaan, dan evaluasi Program *Fast Track*;
- c. melaksanakan sosialisasi program di tingkat Universitas dengan melibatkan semua unsur pengelola fakultas dan program studi serta mahasiswa;
- d. melaksanakan pengembangan sistem informasi akademik dalam pengelolaan akademik *Fast Track* sesuai dengan menu layanan yang dibutuhkan; dan
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Program *Fast Track*.

**KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 01 April 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/370/UN37/HK.02/2026  
TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM  
FAST TRACK UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PROGRAM FAST TRACK  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si, Akt. 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Penanggung jawab
2	Mulyo Widodo, S.Pd, M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Penanggung jawab Teknis
3	Dr.Ing. Catur Rini Widyastuti, S.T., M.Eng M.Sc.	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua
4	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama - IV/e	Wakil Ketua
5	Dr. Vitradesie Noekent, S.E., M.M. 197503212008122001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
6	Darmoyo, S.Pd, M.Kom 198010032005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
7	Ratih Widyastuti, S.Psi. 197201012005012001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
8	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata - III/c	Anggota
9	Ilham Hernowo Saputra, S.Pd. 1985122020231011001	Penata - III/c	Anggota
10	Muhammad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 1997032620230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
11	Nurofik, S.H, M.H. 1980111620230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
12	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	Anggota
13	Riza Wahyu Widayanto, S.E. 1992021220230112001	-	Anggota
14	Aditya Rizkiyanto, S.Pd. 1991092120230112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 01 April 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

